

PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NASABAH TABUNGAN EMAS DIGITAL
PADA MARKETPLACE BUKALAPAK



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DOSEN PEMBIMBING
Dr. H. ABDUL MUJIB, M.AG
19701209 200312 1 00

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024

ABSTRAK

Praktik tabungan emas digital pada Bukalapak memberikan kemudahan berinvestasi, yang di sisi lain masih menimbulkan persoalan, seperti ketidakpastian hak kepemilikan nasabah dalam objek emas yang belum diketahui bentuk fisiknya, seiring dengan hilangnya saldo emas milik nasabah, dimana nasabah tidak dapat menarik emasnya dalam bentuk fisik sehingga nasabah mengalami kerugian, untuk itu, penting untuk memastikan perlindungan bagi nasabah tabungan. Tesis ini menjawab persoalan mengapa emas tersebut hilang dan tidak dapat ditarik?.

Untuk mengetahui permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian *socio-legal research* (hukum empiris). Data-data primer berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, juga didukung dengan data sekunder yang berasal dari seperti buku, artikel dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian. Agar dapat menjawab persoalan, tesis ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori *Saz Zarī'ah*.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan *pertama*, praktik tabungan emas digital pada *marketplace* Bukalapak (BL) merupakan layanan jual-beli emas yang bermitra dengan perusahaan pedagang emas digital (Treasury). Fitur tabungan emas pada BL telah bersertifikasi dengan pengawasan BAPPEBTI dan OJK, praktik ini merupakan jual-beli emas dengan sistem penitipan. Layanan jual-beli emas pada BL dapat menjamin hak-hak nasabah melalui Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Nomor 10 Tahun 2011 dengan status pedagang emas sebagai perusahaan berbadan hukum (PT), memenuhi permodalan yang diatur BAPPEBTI, memastikan keterbukaan informasi dengan diterapkan kontrak/akad berupa jual-beli dan penitipan (*wadī'ah*) serta *ijārah*. Adanya akses bukti pembelian sebagai bentuk serah terima, pengelolaan emas pada tempat penyimpanan sampai penyerahan objek tabungan dengan terpenuhnya layanan tambahan. Kedua, objek tabungan emas pada BL secara teknisnya jelas sebagai hak kepemilikan nasabah, namun implikasi terhadap ketidakpastian dan kerugian dapat dialami nasabah seiring masih terjadinya problematika operasional platform pada layanan tabungan emas. Adapun upaya preventif yang dilakukan BL yaitu seperti pemberlakuan keamanan tambahan melalui “Autentikasi Dua Faktor (2FA)” sebagai tindakan preventif untuk kehilangan aset disebabkan faktor peretasan data. Selain itu, pemberlakuan keamanan aset emas melalui “KYC (*Know Your Customer*)” dalam nominal besar guna terhindar dari tindakan penipuan dan pencucian uang. Tindakan pencegahan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi nasabah, namun kerugian masih dialami nasabah seiring tidak terpenuhnya hak kepemilikan pada objek emas, melihat minimnya efektifitas yang ditimbulkan dari upaya pencegahan sehingga kendala sistem digital masih terjadi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Emas Digital, Bukalapak (BL).

ABSTRACT

The practice of digital gold savings at Bukalapak makes it easier to invest, but on the other hand it still creates problems, such as the uncertainty of customers' ownership rights in gold objects whose physical form is not yet known, along with the loss of customers' gold balances, where customers cannot withdraw their gold in physical form so that customers experience losses, for this reason, it is important to ensure protection for savings customers. This thesis answers the question of why the gold is lost and cannot be withdrawn?

*To find out the problems above, this research uses socio-legal research (empirical law). Primary data in the form of interviews, observations and documentation, is also supported by secondary data originating from books, articles and other literature related to research. In order to answer the problem, this thesis uses the theory of legal certainty and theory *Saz Ḥarī‘ah*.*

*The results of this research explain firstly, the practice of digital gold savings on the Bukalapak (BL) marketplace is a gold buying and selling service that partners with digital gold trading companies (Treasury). The gold savings feature at BL has been certified under the supervision of BAPPEBTI and OJK, this practice is buying and selling gold with a custody system. Gold buying and selling services at BL can guarantee customer rights through the Commodity Futures Trading Law (PBK) Number 10 of 2011 with gold trader status as a legal entity company (PT), fulfill capital regulated by BAPPEBTI, ensure information transparency by implementing contract/agreement in the form of sale and purchase and custody (*wadī’ah*) as well as *ijrah*. There is access to proof of purchase as a form of handover, management of gold at the storage area and delivery of savings objects with full additional services. Second, the object of gold savings in BL is technically clear as a customer's ownership right, but the implications for uncertainty and loss can be experienced by customers as there are still platform operational problems with gold savings services. The preventive efforts carried out by BL include implementing additional security through "Two Factor Authentication (2FA)" as a preventive measure for loss of assets due to data hacking. In addition, the implementation of gold asset security through "KYC (Know Your Customer)" in large amounts to avoid fraud and money laundering. Preventive measures are a form of legal protection for customers, but customers still experience losses due to the fact that ownership rights to gold objects are not fulfilled, seeing the lack of effectiveness resulting from preventative efforts so that digital system problems still occur.*

Keywords: Legal Protection, Digital Gold, Bukalapak (BL).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1312/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH TABUNGAN EMAS DIGITAL PADA MARKETPLACE BUKALAPAK**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAINUR RIDHO, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012035
Telah diujikan pada : Senin, 02 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 675950e510a68



Penguji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 675903d08e539



Penguji III

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6759172e46916



Yogyakarta, 02 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 675a5a9a537c6

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zainur Ridho, S.H.

NIM : 22203012035

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2024

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

Zainur Ridho, S.H.
NIM. 22203012035



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Zainur Ridho, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Zainur Ridho, S.H
NIM : 22203012035
Judul : "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Tabungan Emas Digital pada Marketplace Bukalapak."

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11/11/2024

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP: 19701209 200312 1 00

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (الْبَقْرَةُ: ١٨٨).



PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Keluarga Tercinta

“Kedua orang tua, Bapak Asy’ary Sholeh dan Ibu Kurratul Faizah yang selalu mendoakan anak-anaknya agar selalu menjadi orang baik, sukses, bahagia dunia akhirat, berguna dan bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Selalu memberikan motivasi agar tidak pernah menyerah untuk menggapai cita-cita dimanapun berada. Untuk saudara-saudaraku, Ina’atul Mufarrohah, dan Launa Azizah yang selalu mendukung dalam segala hal terutama dalam langkah pendidikan, dan sudah mensuport hidup dengan senyum kebahagiaan. Serta seluruh keluarga yang telah memberikan doanya kepada saya agar selalu tetap semangat dan menjadi kebanggan keluarga.”

Guru-guru

“Bapak dan Ibu guru dari Sekolah Dasar SDN Gugul I, MTs I dan MA Tahfidh di Pondok Pesantren Annuqayah, dan sampai perguruan tinggi Institut Ilmu Keislaman Annuqayah serta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah mengajarkanku ilmu serta pengetahuan yang tak ternilai harganya, dan juga telah mengajarkanku arti kehidupan yang sebenarnya.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Sahabat dan Orang Terbaik

“Mereka yang selalu hadir menasehati dan mengingatkan baik suka maupun duka, dan tidak pernah lelah menjadi orang yang direpotkan selama proses penelitian maupun diluar penelitian, dan untuknya yang telah mengajarkan arti hidup, cinta, dan cita.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. KONSONAN TUNGGAL

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*
- | | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |
- (Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	----	fathah	Ditulis	a
2.	----	kasrah	ditulis	i
3.	----	dammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
-------------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'idat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-Furiūd</i>

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

Dengan menyebut Nama Allah SWT., yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji syukur ke hadiratnya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap nasabah tabungan emas digital pada Bukalapak” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sehingga penulis berusaha menumpahkan segala kemampuan demi selesainya penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian tesis ini tidak dapat sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dari lubuk hati penulis ucapan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu, sebagai berikut:

1. Prof. Norhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., SAg, M.Ag. Selaku Ketua Prodi Studi Magister Ilmu Syari’ah.

4. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag sebagai pembimbing yang memberikan arahan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, tanpa lelah ditengah kesibukannya dalam menjadikan tesis ini lebih matang dan cepat selesai.
5. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Asy 'Ary Sholeh dan Ibu Kurratul Faizah. Karena dengan do'a, nasihat, semangat, motivasi dan pengorbanan beliau penulis dengan mudah menyelesaikan tesis ini.
7. Kakak dan Adik, Ina'atul Mufarrohah dan Launa Azizah.
8. Seluruh teman seperjuangan Angkatan 2023 Program Magister Ilmu Syari'ah. Semoga harapan yang kita cita-citakan tercapai Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. yang memiliki kesempurnaan, karena Dialah yang Maha Luas Ilmu-Nya lagi Maha Sempurna. Semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah. Aamiin.

Yogyakarta, 27 November 2024

Penulis,



Zainur Ridho, S.H.
NIM. 22203012035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	27

BAB II TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM, TABUNGAN EMAS, KEPASTIAN HUKUM DAN *SAZ ZARI'AH*

A. Perlindungan Hukum dan Penerapannya	29
B. Konsep Tabungan Emas	39
C. Kepastian Hukum dan <i>Saz Zari'ah</i>	48

BAB III TABUNGAN EMAS DIGITAL PADA PLATFORM BUKALAPAK

A. Profil Bukalapak (BL)	51
1. Sejarah Kelembagaan	51
2. Badan hukum dan struktur badan usaha	52
3. Jenis usaha dan sita layanan BL	55
B. Layanan Tabungan Emas.....	56
1. Fitur layanan tabungan emas.....	57
2. Prosedur dan standar layanan tabungan emas	60
C. Mekanisme Tabungan Emas.....	66

D. Penyelesaian Perselisihan dan Sengketa.....	66
--	----

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH TABUNGAN EMAS PADA *MARKETPLACE BUKALAPAK*

A. Kepastian Hukum pada Transaksi Tabungan Emas Digital: Keseimbangan Penerapan dan Regulasi.....	71
1. Legalitas dan Prosedur transaksi.....	72
2. Keterbukaan Informasi dan Penyerahan Objek Emas	83
3. Risiko dan Penyelesaian Persoalan	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan tabungan emas digital cukup pesat di Indonesia, seiring dengan munculnya berbagai macam platform yang menjadi wadah menabung bagi masyarakat dengan adanya layanan praktik tersebut. Dalam syariah kegiatan menabung sangat dianjurkan dan diperlukan untuk pengembangan perekonomian. Namun, anjuran ini memiliki batasan tertentu, yaitu manusia tidak boleh serakah dan hanya mempertimbangkan kepentingan diri sendiri untuk mendapatkan keuntungan dengan mengambil hak orang lain. Norma, etika, dan tuntunan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah juga harus menjadi landasan bagi etika menabung dalam lingkup.¹

Menabung emas berbasis digital era ini menjadi salah satu langkah atau metode dalam menjaga aset kekayaan selain perantara tabungan emas secara fisik. Sebagaimana transaksi emas digital yang merupakan salah satu transformasi keuangan modern yang memerlukan kegiatan jual beli emas meng-*underlying* asetkan uang kepada emas secara online. Hal ini untuk menghindari nilai uang dari inflasi dan resiko lainnya. Peran digital pada kegiatan tabungan emas termasuk dampak modernisasi bagi masyarakat Indonesia, situasi ini terbukti dari minat mereka dalam menabung emas melalui digital.

Minat terhadap praktik tabungan emas digital dapat dikatakan sebagai perkembangan masyarakat kapitalisme modern, komodifikasi digital

¹ Fikria Hasni, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Bogor Baru" *El-Mal : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 5:2 (Juli 2022), hlm. 196.

mengembangkan proses rekonfigurasi masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat konsumen informasi.² Masyarakat informasi adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa produksi, pemrosesan, dan distribusi informasi merupakan bagian integral dari semua kegiatan sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, informasi dianggap sebagai bagian dari modal sosial dan ekonomi.³

Dari aspek implikasi sosial-ekonomi, praktik tabungan emas digital sudah semakin pesat penerapannya dengan munculnya platform-platform yang menawarkan transaksi emas secara online. Hal ini menimbulkan sisi perbedaan persepsi, dimana praktik ini berdampak positif karena dapat menabung emas dengan mudah tanpa harus datang ke toko emas,⁴ Di sisi yang lain, kekhawatiran adanya investasi emas digital yang dalam transaksi fisik emasnya masih menimbulkan ketidakpastian, baik dalam aspek kepemilikan objek emas dan wujud fisik emas itu sendiri.

Sebagaimana kekhawatiran tersebut beralasan dengan munculnya praktik tabungan emas digital secara ilegal, maraknya tindakan penipuan emas dengan layanan investasi bodong dengan iming-iming penawaran promo untuk memikat minat nasabah. Sebut saja kasus perusahaan PT. Tamasia Sharia yang secara legalitas sejak 2018 sudah ilegal karena tidak memenuhi izin Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), pihak perusahaan berkedok

² AG. Eka Wenats Wuryanta, “Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 1:2 (Desember 2022), hlm. 139.

³ Dicky Apdillah, “Teknologi Digital di Dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Selodang Mayang*, Vol 8:2 (Agustus 2022), hlm. 102.

⁴ Chintia Octaviana Handayani, “Pengaruh Digitalisasi, Gaya Hidup, dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Menabung Emas Melalui PT Pegadaian (Studi Kasus pada Generasi Z di Jabodetabek)”, *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*, Vol 3 (2023), hlm. 3.

seolah-olah telah mendapatkan izin resmi sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban.⁵

Dari kasus di atas, lalu bagaimana praktik tabungan emas digital pada Bukalapak (BL) dalam upaya meminimalisir tindakan sebagaimana kasus Tamasia tersebut dan memberikan perlindungan preventif pada hak kepemilikan nasabah. Sedangkan status BL pada kegiatan tabungan emas digital hanya berstatus sebagai layanan jual-beli emas bukan perusahaan yang berkecimpung pada bidang perdagangan emas digital. Pihak BL bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang menawarkan transaksi emas digital.

Sebagai platform *marketplace*, BL sebagai loka pasar yang didalamnya terdapat para penjual yang melakukan traksaksi jual-beli barang atau jasa secara digital kepada konsumen/pelanggan tanpa bertemu secara fisik.⁶ Dalam hal ini, tabungan emas digital pada *marketplace* memberikan tantangan tersendiri dalam penerapan dan terlaksananya regulasi untuk pengaturannya, terutama pada konteks terjaminnya hak nasabah.

Salah satu produk *e-commerce* dalam menawarkan investasi emas dalam fitur tabungan emas BL dikenal sebagai *marketplace* ternama di Indonesia dengan menawarkan berbagai macam produk sebagai kemudahan dalam berbisnis.⁷ Pada

⁵ Mentari Pusapadini, “Kasus Bodong Tamasia Masuki Babak Baru, Korban Diminta Lapor,” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230511120243-17-436514/kasus-bodong-tamasia-masuki-babak-baru-korban-diminta-lapor>, di akses pada tanggal 24 April 2024.

⁶ Muhammad Idris, “Apa Itu Tabungan Emas dan Keuntungannya yang Menjanjikan,” <https://moneyduck.com/id/articles/1719-apa-itu-tabungan-emas-dan-keuntungannya-yang-menjanjikan/>, di akses pada tanggal 24 April 2024.

praktik investasi emas, BL menyiapkan fitur tabungan emas bermitra dengan perusahaan pedagang emas digital dan beberapa perusahaan mitra lainnya. BL menawarkan emas kepada pengguna/nasabah dengan nilai gramasi paling kecil sampai pada gramasi batas maksimum sesuai dengan menyesuaikan kebijakan yang berlaku, pengguna dapat dapatkan fisik emas yang telah disimpan dengan mencairkannya atau menjualnya untuk dijadikan aset uang kembali.⁸

Kemudahan akses untuk menabung emas berbasis digital dengan adanya media *marketplace* merupakan sebuah inovasi yang dapat menarik minat para konsumen untuk melakukan investasi. Tentu ketertarikan tersebut disebabkan oleh peran *marketplace* yang mudah dijangkau, kebutuhan masyarakat lebih kepada fleksibilitas yang diterapkan, dan keunggulan lainnya.

Namun, ketidakpastian hak kepemilikan nasabah pada objek emas masih menjadi persoalan, sebab beberapa nasabah mengalami kerugian disebabkan aset emas milik nasabah yang tercatat pada saldo hilang dan mengalami kegalalan dalam transaksi ketika penarikan, sehingga nasabah tidak dapat mengambil saldo tersebut, bahkan harus kehilangan akun tabungan.⁹

Kasus lainnya, terdapat nasabah tidak dapat mencairkan emas dari hasil tabungannya dan pihak BL hanya menkonfirmasi kejadian tersebut disebabkan kendala pada aplikasi. Kehilangan aset emas dan uang dari hasil penjualan emas

⁸ Bukalapak, “Tentang Kami,” [bukalapak.com https://about.bukalapak.com/id/about-us/](https://about.bukalapak.com/id/about-us/), di akses pada tanggal 01 Mei 2024.

⁹ Alfi Prastiyana, “Saldo Emas di BukaEmas Lenyap,” [mediakonsumen.com, 2019, https://mediakonsumen.com/2019/05/08/surat-pembaca/saldo-emas-di-bukaemas-bukalapak-lenyap](https://mediakonsumen.com/2019/05/08/surat-pembaca/saldo-emas-di-bukaemas-bukalapak-lenyap), di akses pada tanggal 01 Mei 2024.

kerap terjadi pada praktik tabungan emas, termasuk pada kegiatan emas di BL yang statusnya hanya sebagai perantara saja.

Keluhan nasabah sebagaimana di atas banyak mempersoalkan atas jaminan pihak BL dalam pertanggung jawaban kegiatan emas digital, melihat pada sistem layanan dan keamanan yang diterapkan, kedudukan pihak BL dalam pelaksanaan fitur tabungan emas menjadi persoalan.

Dari permasalahan tersebut, pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah dalam kegiatan tabungan emas digital, kehati-hatian menjadi salah satu langkah untuk terhindar dari penipuan dan hal-hal yang merugikan lainnya. Pentingnya juga menjaga aset nasabah dari ketidakpastian atas objek emas, tentunya hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti keabsahan akad/kontrak yang menentukan hak kepemilikan nasabah pada objek transaksi serta terpenuhnya tanggung jawab pihak platform sebagai pihak yang menawarkan investasi tabungan tersebut. Bagaimana menjalankan transaksi investasi emas yang seimbang antara praktik dan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini mengulas secara mendalam tentang perlindungan hukum bagi nasabah tabungan emas secara khusus pada platform Bukalapak pada fitur tabungan emas. Lebih mangkaji mekanisme yang diterapkan, terutama pada terpenuhnya hak-hak nasabah, seperti kepemilikan dan kepastian objek emas serta jaminan yang diberikan ketika terjadi perselisihan. Hal ini juga melibatkan terhadap kajian secara mendalam pada legalitas fitur tabungan emas pada BL, peraturan dan upaya preventif dalam melindungi nasabah dari problematika operasional dan terhindar dari kerugian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pada fitur tabungan emas pada platform BL?.
2. Mengapa pada praktik tabungan emas digital masih berimplikasi terhadap ketidakpastian atas hak-hak nasabah?.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini terdiri dari beberapa aspek, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui aspek-aspek yang menimbulkan praktik tabungan emas digital terhadap ketidakpastian atas jaminan hak objek nasabah.
- b. Untuk memberikan pemahaman yang lebih konprehensif tentang urgensi dan pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah pada kegiatan tabungan emas digital, khususnya pada platform BL.

2. Kegunaan

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, diantaranya:

- a. Penelitian ini dalam aspek teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam pemikiran dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan berkenaan dengan hukum ekonomi syariah dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum disetiap kegiatan ekonomi.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan atau edukasi terutama para pihak umum dengan menerapkan praktik tabungan emas digital yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam dengan terwujudnya perlindungan hukum bagi nasabah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sangat penting karena berfungsi sebagai sumber ilmiah yang mendukung tahapan penyusunan teoritis hingga pelaksanaan penelitian. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menkaji tentang praktik tabungan emas digital:

Pertama, kajian atau riset tentang perlindungan hukum dalam kegiatan tabungan emas digital, dimana kajian tersebut dilakukan oleh Widadatul Ulya,¹⁰ Suprapdi,¹¹ Ario Andika Baskoro,¹² Az Zumar Yusuf,¹³ dan Ade Yulia Putri Afsari.¹⁴ Dari penelitian ini sama-sama menjelaskan perlindungan hukum nasabah

¹⁰ Widadatul Ulya, “Perlindungan Hukum dalam Transaksi Tabungan Emas Digital (Studi Perbandingan Pada Aplikasi Pluang dan Indogold),” *PJEB: Perwira Journal of Economy & Business*, Vol. 3:1 (Februari 2023).

¹¹ Suprapdi, “Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Digital pada E-commerce Tokopedia,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 8:1 (2023).

¹² Ario Andika Baskoro, “Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Emas Digital (Studi Kasus PT Tamasia Global Sharia),” *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1:1 (Maret 2024).

¹³ Az Zumar Yusuf, “Perlindungan Hukum Oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Terhadap Investor dalam Investasi Emas Digital,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022).

¹⁴ Ade Yulia Putri Afsari, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Tabungan Emas pada Aplikasi Digital,” *Skripsi* Universitas Sriwijaya (2022).

pada emas digital dengan judul yang berbeda, Widadatul Ulya dengan pendekatan yuridis empiris mengatakan bahwa secara preventif praktik tabungan emas digital pada Pluang dan IndoGold telah memberikan perlindungan hukum dengan peraturan perundang-undangan, namun nasabah masih tidak mendapatkan perlindungan tersebut. Sedangkan Suprapdi mengatakan bahwa secara kepastian, perlindungan hukum sangat penting bagi nasabah pada transaksi emas digital di Tokopedia. Secara hukum Islam, status kepemilikan dalam emas digital termasuk tidak sempurna karena hanya berbentuk saldo.

Ario Andika Baskoro menegaskan pada penelitian melalui pendekatan perundang-undangan dan kopseptual, perlindungan hukum bagi nasabah pada emas digital diawasi BAPPEBTI, namun pada pasal tertentu terdapat pernyataan bahwa BAPPEBTI tidak terjun langsung dalam penegakan hukum. Az Zumar Yusuf juga mengatakan perlindungan hukum dari Bappebti tidak memiliki hak luas dalam mengatur, sehingga merusak pada tujuan berdirinya yaitu teratur, wajar dan efisien. Sedangkan Ade Yulia Putri Afsari dalam penelitian normatifnya membahas bahwa transaksi emas digitak tidak lepas dari KUHPer, UUPK, dan UUITE dan perlindungan hukum bagi konsumen diatur oleh perjanjian yang mengikat melibatkan peraturan perundang-undangan.

Kedua, penelitian tabungan emas digital ditinjau dari penerapan dan keabsahannya dengan melihat pada objek platform. Penelitian tersebut dilakukan oleh Nur Rizqi Febriandika,¹⁵ Enceng Iip Syaripudin,¹⁶ Sefia Crista Bela,¹⁷

¹⁵ Nur Rizqi Febriandika, “A Review of Sharia Economic Laws on Gold Investment in the Gold Savings Feature of the Dana Application,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9:1 (2023).

Arnedha Hanan Luthfia,¹⁸ Dewi Tamara,¹⁹ Raudzatul Jannah Binti Ezahar,²⁰ Asep Risman.²¹ Hasil pembahasannya, Nur Rizqi Febriandika menganalisis dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis-empiris dengan studi kepustakaan, dimana ia menjelaskan bahwa praktik NABUNG eMAS di aplikasi DANA telah sesuai dengan hukum dan fatwa yang terkait. Enceng Iip Syaripudin melakukan penelitian secara kualitatif dengan hasil penelitian bahwa transaksi emas digital pada platform “Pluang” berdasarkan fatwa DSN-MUI telah memenuhi akad Wadiah, Murabahah, dan Salam. Namun, masih terdapat dalam pengsian dompet digital yang tidak ada fitur perbankan syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Sedangkan Sefia Crista Bela dengan objek penelitian yang berbeda, Sefia menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pola pikir induktif, dimana penelitiannya membahas bahwa praktik emas di aplikasi “DANA” adalah *gharar*, membeli emas dengan jumlah terkecil 0,001 gram dalam kepastian Islam tidak sesuai dengan klaziman emas. Arnedha Hanan Luthfia juga menegaskan bahwa

¹⁶ Enceng Iip Syaripudin, “Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Aplikasi (Pluang) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *JHESy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2:1 (2023).

¹⁷ Sefia Crista Bela, “Praktik Investasi Emas Digital Di Aplikasi Dana dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2022).

¹⁸ Arnedha Hanan Luthfia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas pada Sistem Tabungan Emas dari Marketplace Shopee,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto (2023).

¹⁹ Dewi Tamara, “Intention in Investing Digital Gold Through E-Commerce Platforms,” *E3S Web of Conferences* 426, 02010 (2023).

²⁰ Raudzatul Jannah Binti Ezahar, “E-Commerce Transaction in Hello Gold Investment: Islamic Investment Review,” *Asian Business Review*, Vol. 10:1 (2020).

²¹ Asep Risman, “The Islamic Perspective of Gold-Based Investment: The Case Of Indonesia,” *TIFBR / Tazkia Islamic Finance and Business Review*, Vol. 18:1 (2024).

dalam hukum Islam melalui mazhab empat tabungan emas adalah haram. Sedangkan Ibn Taimiyah membolehkan transaksi tersebut. Dewi Tamara mengkaji tabungan emas digital dengan kualitatif dan melalui survei online. Hasilnya, penelitian tersebut menghasilkan wawasan dalam kajian investasi emas, khususnya yang dilakukan secara digital melalui platform *e-commerce*. Raudzatul Jannah Binti Ezaha meneliti dengan metode kualitatif dan kajian pustaka. Secara hukum Islam, penelitian ini membahas bahwa investasi emas melalui “Hello Gold” memenuhi kriteria validitas dari prespektif tinjauan syariah. Validitas sengen syari’ah lebih tingkat kepercayaan daring di antara pengguna.

Ketiga, penelitian tentang pengaruh atau dampak praktik tabungan emas digital bagi masyarakat di Indonesia yang dilakukan oleh Ramadansyah,²² Ryan Juliansyah,²³ Novia Rosiyani,²⁴ Nine Septa Maharani,²⁵ Muhammad Deni Putra,²⁶

²² Ramadansyah, “Pengaruh Penggunaan Pegadaian Syariah Digital (PSD) terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan T.A (2022).

²³ Ryan Juliansyah, “Pengaruh Aplikasi Tabungan Emas Digital (Dinaran) terhadap Minat Investasi Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” *Indonesian Journal of Accounting and Business*, Vol. 3:2 (Mei 2022).

²⁴ Novia Rosiyani, “Analisis Pengaruh Minat Generasi Milenial Dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah,” *JEKSYAH Islamic Economics Journal*, Vol. 1:2 (September 2021).

²⁵ Nine Septa Maharani, “Pengaruh Promosi dan Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah pada Produk Tabungan Emas,” *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 2:1 (2020).

²⁶ Muhammad Deni Putra, “Analisis Minat Masyarakat Menabung Emas pada Unit Pegadaian Syariah Selayo Solok,” *Al-bank : Journal Islamic Banking and Finance*, Vol. 2:1 (Januari-Juni 2021).

Andi Bahri S.²⁷ Hasil penelitiannya, Ramadansyah menggunakan metode kuantitatif dengan data angket dan dokumentasi. Dalam pembahasannya, praktik tabungan emas digital melalui Pegadaian Syariah Digital (PSD) mempengaruhi nasabah dalam minat menabung emas di PT. Pegadaian Syariah Padangsidimpuan. Ryan Juliansyah menganalisis dengan metode kuantitatif, media Regresi Linier Sederhana dan *Accidental sampling*, dimana hasilnya menyimpulkan bahwa praktik tabungan emas digital pada aplikasi Dinaran mempengaruhi minat masyarakat untuk berinvestasi.

Novia Rosiyani dan Nine Septa Maharani menganalisis penggunaan emas digital pada Pegadaian Syariah dalam objek dan fokus yang berbeda, namun sama pada metode kuantitatif dan analisis regresi linier, dimana hasil Novia yaitu promosi, pengetahuan digital dan motivasi berpengaruh terhadap minat generasi milenial dalam menggunakan produk tabungan emas. Sedangkan Nine Septa menfokuskan pada promosi dan fluktuasi harga emas, dimana hasil dari penelitiannya yaitu hal ini ditunjukkan dengan hasil akhir yang menyimpulkan bahwa jika promosi ditingkatkan maka minat investasi emas dapat mengalami penurunan. Variable fuktuasi harga berpengaruh terhadap variabel minat.

Sedangkan Muhammad Deni Putra mengkaji minat menabung emas dengan studi lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa minimnya minat pada transaksi tabungan emas di Unit Pegadaian Syariah Selayo Solok yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi

²⁷ Andi Bahri S, "E-Gold and Investment Challenges: How Digital Gold Works for Economic Recovery after Covid-19 Pandemic," *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 8:2 (2023).

pada masyarakat, perekonomian rendah dan tempat tinggal yang jauh. Penelitian Andi Bahri S menggunakan kajian pustaka melalui pustaka dan narasumber yang berwenang. Hasilnya menunjukkan bahwa secara hukum Islam praktik emas digital diharamkan dari empat mazhab dan diperbolehkan oleh ulama kontemporer. Emas digital berpotensi memulihkan dampak ekonomi pandemi dan bagaimana investasi *e-gold* menurut perspektif ekonomi Islam.

Dari beberapa hasil penelitian tabungan emas digital sebagaimana dipaparkan diatas, secara umum permasalahan yang dikaji terkait tabungan emas digital dengan konsep arah kajian yang berbeda-beda, seperti kajian dalam perlindungan hukum bagi nasabah atau kajian dengan pendekatan Islam/fikih, dan atau perihal pengaruh praktik tabungan emas pada masyarakat. Adapun persamaan penelitian peneliti dengan kajian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang tabungan emas digital dan yang lebih mendekati persamaan pada pembahasan perihal perlindungan hukum bagi nasabah pada platform. Banyaknya penelitian dengan riset perlindungan hukum pada praktik tabungan emas digital tidak dipungkiri, namun riset tersebut masih bersifat universal dan tidak secara mendalam.

Perihal tersebut, perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu yaitu *pertama*, banyak dari penelitian terdahulu membahas perlindungan hukum bagi nasabah masih terbatas dengan hasil yang umum, seperti fokus pembahasan hanya kepada perundang-undangan atau sebatas normatif saja. *Kedua*, riset peneliti lebih kepada perlindungan hukum bagi nasabah fokus pada aspek jaminan hak-hak kepemilikan nasabah, khususnya pada objek emas. Perhatian pada pembahasan

perihal terpenuhnya hak-hak nasabah pada transaksi emas masih minim, perlunya pembahasan secara spesifik. Karena hal itu, penggunaan teori kepastian hukum pada penelitian ini sebagai alat ukur sejauh mana regulasi melindungi nasabah dan teori *Saz Zarī‘ah* dalam melihat sejauh mana praktik dan upaya perlindungan nasabah terlaksana.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan alat analisanya dari beberapa aspek dalam mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap nasabah tabungan emas digital, yaitu dengan teori kepastian hukum dan teori *Saz Zarī‘ah* yang diuraikan dalam kerangka teoritik sebagaimana berikut:

1. Pengertian dan syarat teori kepastian hukum

Kepastian pada hukum yaitu terpenuhnya hukum itu sendiri, adanya kepastian hukum salah satu bentuk upaya menegakkan keadilan atau suatu gerakan penting guna untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dan keteraturan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Sebagaimana empat dasar yang dikemukakan Gustav Radbruch yang berkaitan dengan esensi makna dari kepastian hukum, yaitu:²⁸

- a. Hukum sebagai nilai positif, bermakna bahwa perundang-undangan merupakan hukum positif.
- b. Hukum dilandaskan terhadap fakta, dalam artian hukum terwujud berdasarkan pada kenyataan.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19-20

- c. Fakta yang termaktub harus dirumuskan dan ditentukan secara jelas dalam hukum, sehingga dalam pemaknaan dan penafsiran dapat terhindar dari kekeliruan dan pelaksanaannya mudah.
- d. Tidak boleh mudah dalam mengubah hukum positif.

Kepastian hukum salah satu dari asas dalam pembentukan hukum, dimana asas tersebut merupakan asas utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum. Radbruch menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) nilai dasar dalam hukum meliputi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁹

Sudikno Mertokusomo mengistilahkan kepastian hukum bagian perlindungan yustisiabel dari tindakan yang diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mendapatkan sesuatu yang diharapkan pada keadaan atau situasi tertentu.³⁰ Selain hukum yang pasti, penerapan hukum yang adil dan teratur dapat terlaksana. Terwujudnya keadilan, kepastian, dan keteraturan pada hukum harus secara simultan demi terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam hidup. Hukum dapat berfungsi karena adanya kepastian yang menyebabkan hukum tersebut lebih taat. Kepastian hukum hakikatnya asas yang harus jelas, terutama bagi yang tunduk dan patuh.³¹

²⁹ Mario Julyono, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido*, Vol 1:1 (2019), hlm. 14.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1-2.

³¹ Alya Rahmah Sita, “Pengertian dan Kasus Asas Kepastian Hukum,” kompasiana.com, 2023, <https://www.kompasiana.com/alyarahmhsita8827/650eaa594addee3a3c7604a2/pengertian-dan-kasus-asas-kepastian-hukum>, diakses pada tanggal 15 Mei 2024.

Pada praktiknya, hukum dikaitkan dengan ekonomi menjadi dua elemen kedisiplinan yang saling berkaitan dan berdampak secara signifikan terhadap aspek kehidupan sosial dan bisnis, sebagaimana pada aspek dinamika regulasi, dimana hukum dan ekonomi memiliki keterkaitan dengan adanya saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Lingkungan ekonomi yang kondusif disebabkan oleh berfungsinya regulasi yang efektif, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku ekonomi dan melindungi hak-hak individu dan umum. Sebaliknya, kepastian hukum dalam ruang ekonomi tidak terwujud dan menghambat inovasi serta memperlambat pertumbuhan ekonomi jika terjadi ketidakseimbangan atau ketidaktepatan dalam penerapan regulasi ekonomi.³²

Moderinasi ekonomi saat ini telah mengalami kemajuan, keberadaan teknologi menjadi salah satu faktor terwujudnya digitalisasi ekonomi. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi penerapan hukum di dalamnya. Kepastian hukum serta transparansi menjadi jalan untuk menggapai ekonomi sehat dan adil. Pentingnya hukum yang dinamis dan responsif untuk menghadapi tantangan di era global ini.³³

Salah satu bentuk terlaksananya kepastian hukum dalam ekonomi yaitu terwujudnya perlindungan hukum. Perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yang mencakup perorangan maupun badan hukum dalam bentuk perangkat

³² Syahril Sidiq, "Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Muhammadiyah Law Review*, Vol 7:2 (2023), hlm. 40-41.

³³ Redaksi Literasi Hukum, "Membangun Keadilan: Urgensi Pembaruan Hukum di Era Modern," [literasihukum.com](https://literasihukum.com/pembaruan-hukum-di-indonesia/), 2024, <https://literasihukum.com/pembaruan-hukum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2024.

hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif. Hukum dapat memberikan pertimbangan terhadap kepentingan secara tepat dan dapat mewujudkan kesetaraan antara kepentingan tersebut.³⁴

Penting pula dalam konteks saat ini, dimana sistem ekonomi modern mengambil peran dalam kegiatan investasi, keberadaan digitalisasi ekonomi mempengaruhi banyak aspek, salah satunya hukum itu sendiri. Adapun tantangan demi tantangan dihadapi oleh hukum untuk menyeimbangkan dengan kondisi perekonomian global. Peran hukum bagaimana kepastian, keadilan dan keteraturan terpenuhi bagi setiap individu atau pun kelompok.

2. Teori *Saz Zari'ah*

Saz Zari'ah suatu cara atau media dalam upaya menggali hukum Islam dalam rangka mencegah, mengharamkan, menutup jalan atau sarana terhadap suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dibolehkan dan dapat menimbulkan sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang diharamkan.³⁵

Sebagaimana penjelasan *Saz Zari'ah* yang dijelaskan Asy-Syatibi, yaitu:

التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدته³⁶

Pemahaman lebih mendalam tentang teori *Saz Zari'ah* pada pemaparan sub-sub berikut:

³⁴ Eldbert Christanto Anaya Marbun, “Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS), *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol 2:3 (2022), hlm. 1246-1247.

³⁵ Intan Arafah, “Pendekatan Sadd *Adz-Dzari'ah* Dalam Studi Islam,” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5:1 (2020), hlm. 70.

³⁶ Wahbah Al- Zuhaili, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 108.

1. Pemahaman *Saz Zari'ah* sebagai teori dan praktek

Sebagai dasar hukum Islam, konsep *Saz Zari'ah* menurut Ibnu Qayyim adalah sebagai dalil, sedangkan menurut Ibnu Hazm dipahami bahwa sepanjang belum ada konteks textual yang dapat mengubah ketentuan hukum, maka dalil *Saz Zari'ah* tersebut tidak sah atau tidak dapat diterima.³⁷ Kedudukan *Saz Zari'ah* esensinya yaitu sebagai dalil dalam hukum Islam. Secara teoritis, *Saz Zari'ah* dijadikan juga sebagai media dalam rangka mengambil tindakan preventif akan terjadinya kerusakan. *Saz Zari'ah* dapat menjadi sarana dalam menjawab dan mengantisipasi adanya rekayasa hukum, terutama di zaman modern ini segala kegiatan atau aktifitas yang dalam konteks hukumnya direkasaya, sehingga pentingnya untuk diantisipasi agar tidak lepas dari jangkauan hukum.³⁸

Implementasi *Saz Zari'ah* sebuah kesungguhan dalam memahami dan mewujudkan penggalian dan penetapan suatu hukum. *Saz Zari'ah* dijadikan sebagai penalaran hukum yang memberikan sumbangan penting dalam perumusan ekonomi syariah kontemporer.³⁹ Selain itu, dalam konteks hukum nasional *Saz Zari'ah* dapat menjadi peran dalam penalaran hukum secara umum maupun yang langsung berkaitan dengan hukum bisnis.

³⁷ Kawakib, “*Sadd al-Dzari'ah* Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm),” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, Vol. 4:1 (2021), hlm. 78

³⁸ *Ibid*, 79-80

³⁹ M. Farid At-Tamimi, “Konsep Sad Adzari'ah dan Aplikasinya dalam Hukum Ekonomi,” Kompasiana.com, 2022, <https://www.kompasiana.com/tamim3200/628f1e40bb448670977522f2/konsep-sad-adzari-ah-dan-aplikasinya-dalam-hukum-ekonomi>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

Problematika kontemporer sangat berdampak pada perilaku dan hukum, timbulnya problematika ekonomi kontemporer ditinjau dari aspek hukum Islam, perkembangan digitalisasi ekonomi yang disamping memudahkan dalam penerapannya, disisi lain pula dapat menimbulkan kemudhorotan dan kerusakan. Penggunaan *smartphone* dan akses internet bukti bagaimana aktifitas ekonomi berinteraksi saat ini, mulai dari jual beli, gadai, tabungan uang bahkan emas sudah dapat dilakukan secara digital dan berbasis online. Dari situasi ekonomi kontemporer, bagaimana teori *Saz Zarī‘ah* dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam menghadapi tantangan atau problematika hukum.⁴⁰

2. *Saz Zarī‘ah*: Klasifikasi dan Realisasi Penerapannya

Teori *Saz Zarī‘ah* sebagaimana pembahasan sebelumnya merupakan media atau cara dalam penggalian hukum Islam. Secara teknis, *Saz Zarī‘ah* memiliki beberapa syarat khusus untuk dapat direalisasikan. Namun, penting untuk melakukan klasifikasi terlebih dahulu perihal potensi dampak *mafsadah* yang terjadi disebabkan perantara yang mubah. Dalam mengetahui dampak buruk sebagai pengklasifikasian terdapat 4 (empat) hal yang termasuk bagian hukum yang diambil dengan metode *Saz Zarī‘ah*. Adapun 4 (empat) bagian tersebut dipandang dari aspek dampak yang dapat terjadi, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hukum taklifi (fikih) setiap pekerjaan diperbolehkan (mubah).

Tapi apabila berujung kepada kerusakan atau bahaya, maka secara pasti hukumnya haram.

⁴⁰ Muhammad Suud, “Saddu Zarai’ sebagai Hukum Islam dan Penerapannya terhadap Problematis Kontemporer”, *Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 40-41

- b. Setiap perbuatan atau pekerjaan mubah yang dapat menimbulkan kerusakan dan berpotensi bahaya, namun potensi tersebut minim atau jarang terjadi, maka hukumnya boleh.
- c. Segala perbuatan atau pekerjaan mubah yang lebih dominan berpotensi kerusakan dan bahaya, dimana potensi tersebut juga mendominasi dalam prasangka bahwa dampaknya berbahaya, maka hukumnya haram.
- d. Setiap pekerjaan yang mendominasi dan berujung kepada kerusakan. Sebagaimana contoh jual beli tempo (ajal) yang dominan dalam prakteknya terjadi riba, meskipun secara mekanisme jual beli tempo termasuk transaksi yang sah, namun di sisi lain dapat menjadi perantara terjadinya riba. Dalil kasus tersebut ada dua *hujjah* atau pendapat yang mendominasi. *Pertama*, beberapa ulama seperti kalangan mazhab hambali dan maliki yang berpendapat bahwa praktik semacam jual beli tempo adalah haram, karena sudah jelas praktiknya sangat mendominasi kepada hal-hal riba dan menimbulkan kepada kerusakan. *Kedua*, pendapat dari kalangan *Syafi'iyyah* yang menyatakan boleh dan sah transaksi seperti contoh di atas, secara praktik transaksi nyata sudah jelas, kemudian jika terjadi kemungkinan ada unsur riba dan kemungkinan tersebut hanyalah sebatas kemungkinan (*ihtimal*) antara terjadi rusak atau tidak, maka dalam hal ini tidak sampai pada merusak keabsahan akad.⁴¹

⁴¹ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Wajiz fī.....*, hlm. 109-110.

Dari beberapa unsur klasifikasi di atas, *Saz Zari'ah* dapat diterapkan atau direalisasikan pada suatu konteks problematika melihat dari dampak-dampak yang berpotensi kepada *mafsadah*. *Saz Zari'ah* juga dapat menjadi alat ukur dalam mengkaji suatu problematika ekonomi kontemporer, mencegah mencegah praktik-praktik ekonomi yang berpotensi menyebabkan kerugian atau kemudaran bagi masyarakat, meskipun pada awalnya tidak terlihat jelas. Inilah termasuk karakteristik dari metode *Saz Zari'ah* dan mengindari *mafsadah* merupakan juga bagian dari *Maqashid asy-Syariah*.

F. Metode penelitian

Metode penelitian digunakan guna memperoleh kelengkapan data yang dapat dibenarkan. Metode penelitian pada penyusunan tesis ini meliputi poin-poin sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *socio legal research* (hukum empiris), salah satu jenis pendekatan untuk pembahasan hukum sebagai objek penelitiannya. Dapat digambarkan bahwa hukum tidak hanya sebagai kedisiplinan dan terapan saja tetapi dapat menjadi hukum yang nyata (*empirical*).⁴² Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena/peristiwa secara mendalam melalui pengumpulan

⁴² Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8:1 (2015): hlm. 5.

data yang bersifat deskriptif, menekankan pada interpretasi, konteks, dan kompleksitas dari suatu situasi atau subjek.⁴³

Sedangkan secara jenis pendekatan, penelitian ini termasuk pada penelitian normatif empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dalam menganalisis masalah hukum. Metode ini melibatkan penggunaan data empiris untuk memperkuat argumen hukum yang berlandaskan pada norma-norma hukum yang berlaku.⁴⁴

2. Sifat penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitik yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan deskripsi terperinci tentang suatu fenomena atau objek yang diteliti. Penelitian ini memfokuskan terhadap problematika yang ada saat penelitian dilakukan. Kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan.⁴⁵ Penelitian ini mendeskripsikan tentang praktik tabungan emas digital dengan fokus pada perlindungan hukum bagi nasabah dengan melihat mekanisme praktik tabungan emas pada BL beserta legalitasnya dan ditinjau dari teori-teori yang digunakan pada penelitian ini.

3. Pendekatan penelitian

⁴³ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 56.

⁴⁴ Alghany Farhan, “Penelitian Hukum Normatif Empiris: Melihat Hukum dari Sisi Praktik,” 2023, <https://nasabahmedia.com/penelitian-hukum-normatif-empiris/>, di akses pada tanggal 01 Juli 2024.

⁴⁵ Muhammad Buchori Ibrahim, *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan* (Jambi: Sonpedia Publishing, 2023), hlm. 88

Pendekatan melalui jenis normatif empiris esensinya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan pada suatu penelitian dilakukan agar peneliti dapat informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang dicari jawabannya. Maka, pendekatan dalam penelitian ini:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk membahas permasalahan ini. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum berupa undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan problematika hukum yang dikaji dan ditangani.⁴⁶

b. Pendekatan Konseptual (*Copceptual Approach*)

Copceptual Approach suatu pendekatan beranjang dari pemikiran atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, Penemuan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴⁷

4. Sumber Data

Sebagaimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris, sumber data serta bahan hukum penelitian yang diaplikasikan yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data

⁴⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302.

⁴⁷ Alghany Farhan, <https://nasabahmedia.com/penelitian-hukum-normatif-empiris/>.

Pada penelitian hukum ada dua jenis data yang diterapkan meliputi data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

1) Data primer

Data primer pada penelitian hukum merupakan data yang didapatkan melalui sistem kajian empiris, dalam artian penelitian dilakukan secara langsung kepada masyarakat.⁴⁸ Sumber data primer diambil dari asal objek yang dikaji, dapat melalui wawancara dengan pihak berkepentingan, observasi atau kajian dokumen yang dapat memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan problematika yang diteliti.

Informan diambil dari nasabah yang sudah berpengalaman dalam melakukan transaksi tabungan emas. Salah satu nasabah atas nama Muhammad Dedys asal Jakarta, pengalaman dalam menabung sejak tahun 2019. Informasi dengan wawancara melalui via *Direct Message (DM)* pada akun resmi nasabah tersebut. Selain itu didukung dari dokumentasi nasabah dari hasil transaksi tabungan emas di BL pada salah satu channel you tubenya @mas dedys.⁴⁹

Selain informan di atas, informasi terkait keluhan nasabah diperoleh dari salah satu nasabah selain diperoleh dari beberapa sumber media sosial. Seperti wawancara pada Sofiyatus Zawiyah

⁴⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm 156.

⁴⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=09dHmxoisoo>

asal Pamekasan melalui media sosial whatsapp terkait pendapat atau pengalaman sebagai nasabah pemula terkait tabungan emas BL. Informan lainnya diperoleh dari beberapa keluhan melalui media sosial X dan website “Media Konsumen” sebagai informasi pendukung terkait permasalahan yang dihadapi nasabah pada transaksi BL.

2) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekamto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.⁵⁰

b. Sumber Bahan Hukum Penelitian

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan,⁵¹ catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian yang digunakan diantaranya:

⁵⁰ Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, 1986), hlm. 12.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 54.

- a) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka Nomor 2 Tahun 2019.
 - b) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka Nomor 4 Tahun 2019.
 - c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah materi hukum mendukung terhadap bahan hukum primer. Fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait bahan hukum primer yang ada,⁵² sehingga analisis dan pemahaman yang lebih mendalam dapat dilakukan. Bahan hukum sekunder berupa kitab, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan artikel yang berhubungan dengan kajian fikih dan tabungan emas digital.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang bertindak sebagai pelengkap. Bahan hukum ini memberikan petunjuk dan

⁵² Soerjono Suekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23.

penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam tesis ini lebih menekankan terhadap penelitian empiris, dimana penghimpunan data di sini dikategorikan pada aspek berikut:

a. Penelitian hukum normatif

Pada penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

b. Penelitian hukum empiris

Pada penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti lebih kepada teknik observasi, dimana perolehan data bisa lebih mengamati dan merekam perilaku, interaksi, atau fenomena yang terjadi dalam lingkungan transaksi digital tersebut, seperti mengamati praktik tabungan emas digital di platform-platform, khususnya platform BL pada fitur tabungan emas.

Pada wawancara, penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, dimana jenis wawancara ini tidak memiliki draft khusus, tentunya teknik ini lebih mengandalkan topik atau cakupan yang ingin dikaji atau diteliti dan memberikan ruang luas bagi informan untuk memberikan informasi yang relevan. Jadi dari hal ini, informasi juga

didapatkan melalui interaksi wawancara kepada salah satu nasabah secara virtual.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua informasi dan data terkumpul, untuk menguraikan data tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu jenis, desain, atau rancangan penelitian yang biasanya diterapkan untuk meneliti objek penelitian yang bersifat alamiyah, dalam artian sesuai keadaan yang nyata dan tidak disetting seperti pada kegiatan eksperimen.⁵³ Selanjutnya menggunakan sudut pandang kepastian hukum untuk dijadikan pedoman dan berfungsi sebagai pembantu dalam membedah praktik tabungan emas digital pada fitur tabungan emas pada platform BL dengan fokus pada perlindungan hukum bagi nasabah.

G. Sistematika Pemabahasan

Pada sistematika pembahasan dikemukakan gambaran secara garis besar yang mana setiap bagian dihubungkan dengan bagian-bagian yang lain. Bab pertama terdiri dari pemaparan yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan, yang pada bagian pokok memberi makna pada gambaran suatu permasalahan, dan siklus pemeriksaan untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah yang perlu dipertimbangkan.

Selanjutnya adalah bab kedua membahas tentang gambaran umum yang berkaitan dengan praktik tabungan emas digital yang fokus pada perlindungan

⁵³ Gamal Thabranji, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep dan Contoh),” serupa.id, 2022, <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/tanggal>, diakses pada 10 Mei 2024.

nasabah. Dalam hal ini meliputi pembahasan tentang perlindungan hukum bagi nasabah, tabungan emas digital, dan uraian landasan teori, kemudian dilanjutkan dengan Bab ketiga yang memahami gambaran umum secara keseluruhan dari praktik tabungan emas digital pada fitur tabungan emas di platform *marketplace* BL.

Kemudian, bab keempat berisi tentang analisis terhadap perlindungan hukum terhadap nasabah tabungan emas digital dengan meninjau pada fitur tabungan emas dalam platform *e-commerce* BL dengan sudut pandang kepastian hukum dan *Saz Ḥarī‘ah*. Bagian ini mengulas secara mendalam informasi yang dibahas di bab ketiga dan juga dihubungkan dengan teori yang dibahas di bab dua. Kemudian pada bagian kelima yaitu bagian akhir memuat kesimpulan dan saran, kesimpulan dalam bab kelima atau bab terakhir merupakan pemecahan suatu masalah yang dirinci pada bab satu dan telah dianalisis pada bab keempat, sedangkan saran yaitu berisi tentang rekomendasi untuk pemeriksaan tambahan yang berhubungan dengan penelitian ini, agar ke depannya lebih baik lagi.



BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir tesis ini, merupakan bagian penutup dari analisis dalam penelitian. Bab ini mengulas terkait kesimpulan atas jawaban dan temuan utama yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung. Selain kesimpulan bab ini juga membahas terkait saran-saran yang diajukan oleh penulis sebagai langkah-langkah tindak lanjut dari temuan penelitian, saran yang dimaksud adalah saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tabungan emas digital, khususnya di BL, dan tidak lupa untuk peneliti selanjutnya. Untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam sub bab berikut:

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian secara keseluruhan, dan melalui proses panjang. penelitian ini mengkaji terkait fenomena praktik tabungan emas digital pada aplikasi BL. Praktik ini sudah menjadi bagian dari inovasi ekonomi, dimana dianggap sebagai solusi investasi oleh masyarakat, dan arisan ini sebagai media tabungan emas dan sarana yang dapat membantu masyarakat untuk meninvestasikan uang mereka. Berdasarkan paparan dan uraian yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, sesuai dengan isi rumusan masalah yang terdapat dalam bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tabungan emas digital merupakan kegiatan investasi emas, dimana secara umum emas digital juga dikenal dengan jual-beli emas berbasis penitipan melalui akses platform. Kajian difokuskan pada layanan

tabungan emas di BL. Platform BL sendiri telah bersertifikasi resmi sebagai perusahaan yang berbadan hukum (PT) oleh KEMENKUMHAM RI dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI dan OJK, sesuai pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka dan beberapa peraturan lainnya. Melalui peraturan ini, keabsahan transaksi telah diatur melalui Syarat dan Ketentuan oleh BL, mencakup di dalamnya Pembelian, Penjualan dan penarikan emas.

Kejelasan transaksi tabungan emas pada BL meliputi adanya kontrak/akad yang jelas secara hukum syariah, dimana dalam pengaplikasianya akad yang diterapkan yaitu akad jual-beli yang secara serah terima tidak langsung dengan adanya jaminan emas milik nasabah oleh pihak BL dan perusahaan pedagang emas Treasury dalam bentuk bukti “saldo.” Kemudian emas disimpan di lembaga penyimpanan emas khusus mitra dari perusahaan pedagang emas, dimana bentuk bukti emas dicatat dengan sistem saldo yang telah diatur oleh regulasi dan kebijakan penyelenggara. Kejelasan terkait tempat penitipan dan objek penitipan (emas) membuktikan transparansi pada layanan tabungan emas BL, baik dari segi harga emas, merk emas, nominal transaksi emas dan sebagainya. Dalam penarikan emas dengan akad *ijarah*, terdapat pembiayaan pada

layanan tambahan dengan bekerjasama dengan pihak logistik sebagai pihak penyerahan objek tabungan.

2. Risiko pada layanan tabungan emas BL meliputi resiko fluktuasi, likuiditas dan sistem operasional platform. Risiko sistem operasional platform berpotensi memberikan dampak yang segnifikan yang berdampak pada kerugian. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak BL dalam melindungi nasabah yaitu berupa peningkatan keamanan sistem akun melalui Autentikasi Dua Faktor (2FA) untuk melindungi data pengguna dan peringatan dini dari tindakan kejahatan digital. Selain itu, berupa penerapan sistem kemanan aset melalui fitur *Know Your Customer (KYC)*. Fitur ini khusus pada layanan tabungan emas BL sebagai pengidentifikasi terhadap perilaku atau aktifitas yang terindikasi pada kejahatan dan manipulatif.

Praktik tabungan emas digital pada BL masih terjadi ketidakpastian pada hak kepemilikan nasabah, karena kendala-kendala pada saat terjadinya transaksi pada tabungan emas, lebih-lebih pada saat penarikan objek tabungan masih dialami nasabah seiring munculnya kasus laporan dan keluhan nasabah pada kerugian akibat kegalalan sistem pada operasional BL, terjadinya tindakan pembajakan akses nasabah, bahkan adanya upaya-upaya preventif yang diterapkan BL kurang optimal dan minimnya layanan BL untuk nasabah ketika terjadi persoalan sangat berpengaruh pada ketidakpastian hak-hak nasabah.


B. Saran

Berdasarkan uraian di atas terkait praktik tabungan emas secara digital pada platform BL, dirasa perlu adanya saran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam praktik tabungan tersebut, lebih-lebih bagi nasabah, dan peneliti selanjutnya, agar praktik tabungan semacam ini lebih diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih baik dalam mewujudkan perlindungan hukum. adapun saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Bagi para nasabah yang berpartisipasi dalam praktik tabungan emas hendaknya lebih berhati-hati dalam semua transaksi, meski potensi dampak kerusakan minim. Tabungan emas digital sama dengan transaksi komoditi lainnya yang dalam beberapa teknis transaksinya dilakukan secara non tunai. Transaksi seperti sudah terdapat aturan-aturan dan batasan-batasan yang dilarang dan diperbolehkan, sehingga segala bentuk transaksi yang dilakukan terhindar dari penipuan atau kejahatan digital.
2. Bagi pemangku kepentingan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dalam praktik tabungan emas digital dan mematuhi peraturan di bawah pengawasan lembaga hukum. Pentingnya peningkatan transparansi dalam objek emas dan aset uang nasabah, platform dan lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada nasabah disetiap perubahan sistem yang terjadi.
3. Untuk para peneliti, saat ini para akademik tidak terlalu fokus dengan permasalahan kecil, kebanyakan lebih mementingkan masalah-masalah

yang besar yang memang sudah diketahui hukum dan akar masalahnya, namun tanpa disadari banyak masalah kecil yang terbengkalai dan masih membutuhkan kajian secara mendalam sehingga dengan berjalannya waktu akan menjadi masalah besar yang sulit untuk ditangani, oleh karena itu diharapkan untuk mengeksplorasi fenomena ini untuk menemukan solusi praktis dan kebijakan yang ideal.

4. Bagi penulis sebagai penutup, penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan serta kesalahan, sehingga membutuhkan banyak kritik dan saran. Keterbatasan penelitian terutama dari segi ruang lingkup kajian dan objek penelitian, oleh karena diharapkan peneliti selanjutnya lebih memperluas objek guna memberikan dampak positif bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

- ‘Aththar Abd al-Nashir al-, *Madkhal li Dirasah al-Qanun Wa Tathbiq al-Syariah*, Kairo: Dar al-Sa’adah, 1979.
- Bulqini, Sirajuddin al-, *at-Tadrib fi al-Fiqh as-Syafi’i*, Riyadh: Dār al-Qiblatain, 2012.
- Hushny, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-, *Kifāyatul Akhyar fi hilli Ghāyati al-Ikhtishār*, Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Kahlani, Muhammad bin Ismail al-, *Subul al-Salam*, cet. 3, Bandung: Dahlan, t.t.
- Mandzumah al-Mu’tamar al-Islami bi Jiddah, *Majallah Majma’ al-Fiqh al-Islami*, al-Imarat al-‘Arabiyah al-Muttahidah: al-Amanah al-‘Ammah: Prenada Media, 1431.
- Munaddzamah al-Majma’ al-Fiqh al-Islami, *Majma’ al-Fiqh al-Islami*, (t.tp, t.p, 1988
- Alwis, “*Analisis Saddu Žarī’ah dalam Mencegah Gratifikasi*,” *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol 1:2, 2023.
- Arafah, Intan, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam,” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5:1, 2020.
- Kawakib, “Sadd al-Dzari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm),” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, Vol. 4:1, 2021.
- Suud, Muhammad, “Saddu Zarai’ sebagai Hukum Islam dan Penerapannya terhadap Problematika Kontemporer”, *Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Zidān, Abdu al-Karīm, *Ushul al-Da’wah*, Beirut: Mūassasah al-Risālah, 2002.
- Zuhaili, Wahbah Al-, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*, Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999.

2. Hukum/Illu Hukum/Teori Hukum

Julyono, Mario, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, Vol 1:1, 2019.

Marbun, Eldbert Christanto Anaya, "Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS), *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol 2:3, 2022.

Mertokusumo, Sudikno, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti: 1993.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Sidiq, Syahril, "Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 7:2, 2023.

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

4. Jurnal/Artikel/Majalah

Afkar, Taudlikhul, "Efektivitas Pengendalian Preventif, Pengendalian Detektif, dan Pengendalian Represif terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi," *Majalah Ekonomi*, Vol. 21:2, 2016.

Afdawaiza, "Uncertainty (Ketidakpastian) dan Antisipasinya Dalam Perspektif Keuangan Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45:11, 021.

- Ahmad, Hakam, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4:2, 2022.
- Amalia, Lia Rizqi, "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Perjanjian Investasi Tabungan Emas," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* (JEBMAK), Vol. 3:1, 2024.
- Arafah, Intan, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5:1, 2020.
- Astuti, Andriany Widie, "Kajian Hukum Atas Hubungan Antara Nasabah Dan Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan," *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12:1, 2020.
- Bahri, Andi S, "E-Gold and Investment Challenges: How Digital Gold Works for Economic Recovery after Covid-19 Pandemic," *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 8:2, 2023.
- Baskoro, Ario Andika, "Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Emas Digital (Studi Kasus PT Tamasia Global Sharia)," *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1:1, Maret 2024.
- Brenner, Barbara, "The perceived relationship between digitalization and ecological, economic, and social sustainability", *Journal of Cleaner Production*, Vol. 315, (September 2021).
- Dewi, Dian Kemala, "Aspek Hukum dalam Pengaturan Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang di Indonesia," *All Fields of Science J-LA*, Vol. 4:2, 2024.
- Dicky, Apdillah, "Teknologi Digital di Dalam Kehidupan Masyarakat" *Jurnal Selodang Mayang*, Vol. 8:2, Agustus 2022.
- Ezahar, Raudzatul Jannah Binti, "E-Commerce Transaction in Hello Gold Investment: Islamic Investment Review," *Asian Business Review*, Vol. 10:1, 2020.

Febriandika, Nur Rizqi, "A Review of Sharia Economic Laws on Gold Investment in the Gold Savings Feature of the Dana Application," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9:1, 2023.

Handayani, Chintia Octaviana, "Pengaruh Digitalisasi, Gaya Hidup, dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Menabung Emas Melalui PT Pegadaian (Studi Kasus pada Generasi Z di Jabodetabek)" *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*, Vol.3, 2023.

Hasni, Fikria, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Bogor Baru" *El-Mal: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5:2, Juli 2022.

Juliansyah, Ryan, "Pengaruh Aplikasi Tabungan Emas Digital (Dinaran) terhadap Minat Investasi Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *Indonesian Journal of Accounting and Business*, Vol. 3:2, Mei 2022.

Kusuma, Ajeng Pramesty Hardiani, "Prinsip Kepastian Hukum dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku UMKM di Era Modernisasi Ekonomi Digital", *Journal of Economic Business & Law Review*, Vol. 3:2, 2023.

Marbun, Eldbert Christanto Anaya, "Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS), *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol 2:3, 2022.

Muhammad Deni Putra, "Analisis Minat Masyarakat Menabung Emas pada Unit Pegadaian Syariah Seloyo Solok," *Al-bank: Journal Islamic Banking and Finance*, Vol. 2:1, Januari-Juni 2021.

Nadhriati, Melfi, "Relevansi Investasi Tabungan Emas dalam Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5:2, 2023.

Nasution, Mislah Hayati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking", *Jurnal Nisbah*, Vol. 1:1, 2015.

Nine Septa Maharani, "Pengaruh Promosi dan Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah pada Produk Tabungan Emas," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 2:1, 2020.

- Prastyo, Angga, “Pengaturan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-undang” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11:2, 2020.
- Putri, Zalpa Salsabila, “Analisis Fluktuasi Harga Emas dan Tingkat Inflasi terhadap Pendapatan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri,” *Indonesian Journal of Economics and Management*, Vol. 1:3, 2021.
- Ramadhan, Fardhal Virgiawan, “Transformasi Ekonomi Digital Indonesia dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Pemikiran Prof. Nurcholish Madjid,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10:1, 2024.
- Risman, Asep, “The Islamic Perspective of Gold-Based Investment: The Case Of Indonesia,” *TIFBR: Tazkia Islamic Finance and Business Review*, Vol. 18:1, 2024.
- Rosiyani, Novia, “Analisis Pengaruh Minat Generasi Milenial Dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah,” *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, Vol. 1:2, September 2021.
- Siswoyo, Riztami Ramadhani, “Pengaruh Digitalisasi, Motivasi dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Berinvestasi Tabungan Emas di Pegadaian”, *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (Konsep)*, Vol. 3:1, 2022.
- Suprapdi, “Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Digital pada E-commerce Tokopedia,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 8:1, 2023.
- Suryantoro, Dwi Dasa, “Eksistensi Hak Kebendaan dalam Perspektif Hukum Perdata BW,” *Legal Studies Journal*, Vol 10:10, 2023.
- Syaripudin, Enceng Iip, “Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Aplikasi (Pluang) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *JHESy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2:1, 2023.
- Tamara, Dewi, “Intention in Investing Digital Gold Through E-Commerce Platforms,” *E3S Web of Conferences* 426, 02010 (2023).

Tanic, Rizki Hartanto, "Digital Banking dan Risiko Operasional (Studi Kasus pada Nasabah Bank Central Asia dan Bank Rakyat Indonesia)," *JURNAL EKONOMI & BISNIS*, Vol. 2:1, 2021.

Trisakti, Fadjar, "Transparansi dan Kepentingan Umum," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 19:1, 2021.

Ulya, Widadatul, "Perlindungan Hukum dalam Transaksi Tabungan Emas Digital (Studi Perbandingan Pada Aplikasi Pluang dan Indogold)," *PJEB: Perwira Journal of Economy & Business*, Vol. 3:1, Februari 2023.

Wuryanta, AG. Eka Wenats, "Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi" *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1:2, Desember 2022.

5. Skripsi/Tesis/Disertasi

Afsari, Ade Yulia Putri, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Tabungan Emas pada Aplikasi Digital," *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, 2022.

Bela, Sefia Crista, "Praktik Investasi Emas Digital Di Aplikasi Dana dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

Luthfia, Arnedha Hanan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas pada Sistem Tabungan Emas dari Marketplace Shopee," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Maulana, Pandu, "Kegagalan Layanan E-Commerce dan Perubahan Pengalaman pada Perilaku Beralih Konsumen," *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2022.

Ramadansyah, "Pengaruh Penggunaan Pegadaian Syariah Digital (PSD) terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan T.A, 2022.

Yusuf, Az Zumar, "Perlindungan Hukum Oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Terhadap Investor dalam Investasi Emas Digital," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

6. Website

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230511120243-17-436514/kasus-bodong-tamasia-masuki-babak-baru-korban-diminta-lapor>, di akses pada tanggal 24 April 2024.

<https://moneyduck.com/id/articles/1719-apa-itu-tabungan-emas-dan-keuntungannya-yang-menjanjikan/>, di akses pada tanggal 24 April 2024.

<https://about.bukalapak.com/id/about-us/>, di akses pada tanggal 01 Mei 2024.
<https://mediakonsumen.com/2019/05/08/surat-pembaca/saldo-emas-di-bukaemas-bukalapak-lenyap>, di akses pada tanggal 01 Mei 2024.

<https://www.kompasiana.com/alyarahmahsita8827/650eaa594addee3a3c7604a2/pengertian-dan-kasus-asas-kepastian-hukum>, diakses pada tanggal 15 Mei 2024.

<https://literasihukum.com/pembaruan-hukum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2024

<https://www.kompasiana.com/tamim3200/628f1e40bb448670977522f2/konsep-sad-adzari-ah-dan-aplikasinya-dalam-hukum-ekonomi>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

<https://nasabahmedia.com/penelitian-hukum-normatif-empiris/>, di akses pada tanggal 01 Juli 2024.

<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/tanggal>, diakses pada 10 Juli 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>, diakses pada tanggal 01 Agustus 2024.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2024.

<https://tirto.id/apa-saja-asas-asas-dalam-pembentukan-peraturan-perundangan-gdPV#:~:text=Asas%20keterbukaan%20menjelaskan%20dalam%20pembentukan%20operaturan%20perundangan%20mulai,kesempatan%20yang%20seluasluasnya%20untuk%20memberikan%20masukan%20dalam%20pembentukan.>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2024.

<https://pluang.com/id/blog/resource/cara-menabung-emas-yang-menguntungkan>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221118182240-72-389422/kenali-tabungan-emas-fisik-digital-cek-perbedaan-caranya>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

<https://sahabat.pegadaian.co.id/pegadaian-digital/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024.

<https://pluang.com/tentang-pluang>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024.

<https://zaipad.com/review-aplikasi-pluang/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024.

<https://www.bukalapak.com/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2024.

https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/04/070000169/perbedaan-badan-hukum-dan-badan-usaha#google_vignette, diakses pada tanggal 17 Agustus 2024.

https://s4.bukalapak.com/content/documents/websites/7/103329/Pedoman_Tata_Kelola_Bukalapak_Updated_March_2024.pdf, diakses pada tanggal 17 Agustus 2024.

<https://www.bukalapak.com/bukaemas>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2024.
<https://blog.indogold.id/indogold-resmi-mendapatkan-izin-bappebti-sebagai-pedagang-fisik-emas-digital/>, 24 Agustus 2024.

<https://blog.indogold.id/indogold-resmi-bekerjasama-dengan-bukalapak/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2024.

<https://www.antam.com/id/about>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2024.

<https://www.treasury.id/tentangkami#:~:text=TREASURY%20merupakan%20pedagang%20fisik%20emas%20digital%20pertama%20di,Persetujuan%20Sebagai%20Pedagang%20Fisik%20Emas%20Digital%20Nomor%200001%2FBAPPEBTI%2FP-ED%2F12%2F2021.>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2024.

https://money.kompas.com/read/2019/09/18/161033526/belum-mendaftar-di-bappebti-begini-clarifikasi-bukalapak#google_vignette, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024.

<https://x.com/LFC707/status/1651978837117538304>, 05 September 2024.
https://mediakonsumen.com/author/alfi_prastiyyana, diakses pada tanggal 05 September 2024.

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/28/134641969/etika-bisnis-pengertian-teori-prinsip-dan-contohnya>, diakses pada tanggal 25 September 2024.

<https://mirror.mui.or.id/berita/40332/ini-tata-cara-jual-beli-online-sesuai-prinsip-syariah/>, diakses tanggal 02 Oktober 2024.

<https://www.linkedin.com/company/pt-advantage-scm>, diakses tanggal 02 Oktober 2024.

<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-syariah/>, diakses tanggal 02 Oktober 2024.

<https://notes.its.ac.id/aurelius.ratu/2012/07/28/john-locke-tentang-hak-milik/>, diakses tanggal 02 Oktober 2024.

<https://money.kompas.com/read/2021/09/21/205626426/pengertian-likuiditas-contoh-dan-mengapa-penting-bagi-perusahaan>, diakses tanggal 05 Oktober 2024.

<https://kumparan.com/kumparantech/bukalapak-akui-13-juta-data-yang-dijual-hacker-adalah-peretasan-di-maret-2019-1tMRT1UR0G/full>, diakses tanggal 05 Oktober 2024.

7. Penelitian/Metode/Teori

Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Ibrahim, Muhammad Buchori, *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan*, Jambi: Sonpedia Publishing, 2023.

Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2006.

Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8:1, 2015.

Suekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, 1986.

8. Lain-lain

Kementerian Perdagangan RI, *Emas Digital (Digital Gold)*, Jakarta: Bappebti, 2020.

Laporan Keberlanjutan 2023 (Langkah Menuju Masa Depan Berkelanjutan) diterbitkan oleh Bukalapak.

Laporan keuangan konsolidasian interim tanggal 30 Juni 2024 diterbitkan PT Bukalapak.com Tbk. dan entitas anaknya/and its subsidiaries.

Radiansyah, Adrian et al, *Manajemen Risiko Perusahaan (Teori & Studi Kasus)*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Yogyakarta: Gramedia, 1994.

Syarat dan Ketentuan Transaksi Jual-Beli Emas Fasilitas Penitipan di Bukalapak.

Customer Service PT Treasury, perihal proses penyimpanan emas, komunikasi pribadi melalui Direct Message (DM) Instagram, 12 November 2024.

Wawancara melalui via Istagram dengan Muhammad Dedys, nasabah tabungan emas BL, asal Jakarta, 22 Agustus 2024.

Wawancara melalui via Istagram dengan Sofiyatus Zawiyah, Nasabah tabungan emas BL, asal Pamekasan, 18 September 2024.

